Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Kapuas Hulu

Abang Indriyadi[1], Arifin[2], Ahmad Tohardi[3]
[1] Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak,Indonesia
Telp: 081251739880
E-mail: indriyadiptk@gmail.com

KEYWORDS
Implementation
of the Indonesia Pintar Program
in Junior High Schools

Kata Kunci
Implementasi
Program Indonesia Pintar
Sekolah Menengah Pertama

ABSTRACT
This study aims to describe and analyze the implementation of the PIP policy at the junior high school level in Kapuas Hulu Regency, using the Van Metter and Van Horn implementation model. The research findings, when viewed in terms of standard indicators and targets—specifically those related to policy regulations—show that the policy is understood by implementers; however, there are still challenges regarding beneficiary data, and discrepancies remain in the DTKS data. This study identifies that students' failure to receive assistance is often caused by invalid data (e.g., name, date of birth) recorded in Dapodik. In terms of the availability of human resources, facilities, and infrastructure to support the implementation of the PIP, conditions are generally satisfactory; however, challenges do exist, particularly in schools located in geographically remote areas with limited infrastructure and internet connectivity. The characteristics and attitudes of implementers (disposition) in carrying out the PIP policy have been quite good, although they are often faced with administrative obstacles, time constraints, and changes in technical policies from the central government. The recommendations for addressing implementation challenges of the PIP at the junior high school level in Kapuas Hulu Regency include the implementation of an offline-to-online data collection system (with periodic synchronization), collaboration with village officials for data transportation, and the enhancement of human resource competencies through intensive training or direct mentoring by school supervisors.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan PIP Jenjang SMP Di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian jika dilihat dari indikator standar dan sasaran yaitu mengacu kepada regulasi kebijakan sudah dapat dipahami oleh para implementor, hanya masih terdapat kendala dalam data penerima bantuan, masih terdapat ketidaksesuaian data DTKS penelitian ini mengidentifikasi bahwa kegagalan siswa mendapatkan bantuan sering kali disebabkan oleh ketidakvalidan data (misal nama, tanggal lahir) yang terekam di Dapodik, dalam aspek ketersediaan SDM, sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan PIP sudah cukup baik, hanya terdapat kendala, terutama di sekolah-sekolah yang secara geografis berada di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan jaringan internet. Karakteristik dan sikap para implementor (disposisi) dalam menjalankan Implementasi Kebijakan PIP sudah cukup baik, meskipun sering dihadapkan pada kendala administratif, keterbatasan waktu, serta perubahan kebijakan teknis dari pusat. Adapun rekomendasikan untuk kendala Implementasi PIP Jenjang SMP di Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan penerapan sistem pendataan offline-to-online (sinkronisasi berkala), dan kolaborasi dengan aparat desa untuk transportasi data, serta peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan intensif atau pendampingan pengawas sekolah secara langsung.

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena disamping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang (Wilujeng, 2020).

PIP adalah Program Indonesia Pintar berupa bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan (Meiynana, & Machdum, 2020). Permendikbud 10 tahun 2020 tentang PIP menjangkau Peserta Didik dari tingkat dasar hingga tingkat Perguruan Tinggi. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Harahap, 2016).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP, yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

tentang bantuan tunai pendidikan bagi siswa usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin atau rentan melalui kartu identitas khusus yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP). Peraturan yang terkait meliputi perubahan dan peraturan yang lebih baru seperti Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud No. 19 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 10 Tahun 2020 yang juga mengatur PIP.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan beberapa larangan PIP mencakup pemotongan, manipulasi data, dan penguasaan buku tabungan/ATM tanpa izin, karena dana PIP adalah hak siswa sepenuhnya dan tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun. Manfaat PIP adalah untuk meringankan biaya personal pendidikan siswa seperti buku, seragam, transportasi, dan uang saku. Pemotongan dana PIP secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya (Retnaningsih, 2017).

Kebijakan merupakan keputusan yang ditetapkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang berwenang, berupa serangkaian tindakan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (Haerana, 2016). Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya, melalui tindakan individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses yang menghasilkan keluaran (output) maupun hasil akhir (outcome) dari pelaksanaan kebijakan (Saraswati, 2017).

Permasalah terkait Informasi mengenai Standar dan tujuan Kebijakan program PIP belum tersosialisasi dengan baik, sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan (Kamila et al., 2022). Keterbatasan sumber daya manusia di sekolah dan dinas terkait dalam mengelola data dan administrasi PIP, serta anggaran yang tidak mencukupi dan terjadi keterlambatan pencairan dana PIP yang tidak sesuai jadwal, dan masih terdapat kasus penerima PIP Jenjang SMP Di Kabupaten Kapuas Hulu tidak cair karena data di Dapodik tidak sinkron atau tidak sesuai dengan data di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, sebanyak 20.137 ribu Program Indonesia Pintar (PIP) untuk SD, SMP, SMA dan SMK dengan total anggaran Rp13,5 miliar. Dari data yang dihimpun media ini, bantuan PIP untuk jenjang SD ada 11.362 anak yang mendapatkan kuota PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan Rp4.551.300.000, jenjang SMP ada 5.106 anak yang menerima PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan sebesar Rp3.127.500.000, untuk SMA ada 2.880 anak penerima PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan Rp4.635.000.000 dan untuk SMK ada 789 anak penerima PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan Rp1.284.300.000.

Seringkali terjadi ketidakkonsistenan atau kurang meratanya informasi yang disampaikan antar pihak Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah, dan masyarakat/wali murid mengenai prosedur atau perkembangan program, Fragmentasi tanggung jawab atau pembagian tugas yang tidak jelas di antara berbagai organisasi pelaksana program PIP Di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menghambat koordinasi dan akuntabilitas.

Pendistribusian dana dalam program Kartu Indonesia Pintar terkesan tidak tepat sasaran khusunya di Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, ada banyak nama dan alamat peserta yang tercantum di kartu PIP tidak sesuai, bahkan banyak peserta PIP justru sudah tidak bersekolah lagi namun tetap menerima PIP.

Salah satu kasusnya adalah sekolah - sekolah di Kabupaten Kapuas Hulu dimana infrastruktur nya masih belum memadai, sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi mengenai penyaluran dana PIP, serta memerlukan biaya transportasi yang cukup besar untuk mengambil dana bantuan PIP di Lembaga penyalur yang telah ditunjuk.

PIP salah satu program yang cukup efektif dalam membantu masyarakat yang terjebak dalam kondisi kemiskinan untuk mengakses Pendidikan (Fiqih et al., 2021). Jaminan sosial yang diberikan dapat membantu siswa untuk keperluan fasilitas dan biaya sekolah, sehingga angka partisipasi pendidikan dapat naik secara signifikan (Nurokhmah, 2021). Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala seperti tidak tepat sasaran dan keterlambatan pendistribuisan di daerah, khusus nya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditambah banyak juga orang tua siswa/I dan juga siswa/I SMP Negeri yang belum mengetahui betul bagaimana program dan penggunaan Indonesia pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan penyaluran dana PIP yang sering terlambat. Problem yang juga dihadapi oleh murid adalah saat hubungan dengan bank, dan masih ada beberapa kasus penyalahgunaan dana PIP oleh orang tua murid. Penyalahgunaan dana PIP berupa menggunakan dana PIP untuk keperluan

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

pribadi, Orang tua murid menggunakan dana PIP untuk membiayai keperluan pribadi, seperti membeli barang-barang konsumtif atau membayar utang.

Keterbatasan sumber daya, berupa akses akses Informasi dan Infrastruktur yang belum memadai: Infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memadai, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi mengenai penyaluran dana PIP, Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu menyulitkan masyarakat mengakses informasi penyaluran dana PIP karena kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, seperti internet dan sinyal telekomunikasi.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini meliputi Penelitian Hary Setiawan dan Samsul Ode (2019) tentang implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai, Kabupaten Serang, yang menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi efektivitas implementasi program; Penelitian Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko (2017) tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Kauman, Kota Malang, yang menyoroti proses pendistribusian bantuan melalui survei dan pemeriksaan kelayakan calon penerima; serta Penelitian Riska Anugrah (2019) tentang implementasi Program Indonesia Pintar di SDN 1 Pelita, Kota Bandar Lampung, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan mekanisme distribusi bantuan.

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi program bantuan pendidikan, tetapi berbeda dalam konteks objek kajian dan cakupan analisis. Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Indonesia Pintar pada jenjang SMP di Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Fokus tersebut memungkinkan penelitian ini menganalisis secara lebih menyeluruh persoalan implementasi PIP, khususnya ketidaksesuaian data DTKS dan Dapodik, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet di wilayah terpencil, serta kendala koordinasi dan pengawasan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Tohardi (2019) bahwa: "Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena secara akurat melalui paradigma kualitatif, yang menekankan makna subjektif dan pemahaman mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, mulai dari pemahaman terhadap standar dan tujuan program, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, hingga pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik terhadap pelaksanaan program. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada model Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan PIP.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dengan melibatkan instansi pemerintah dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan PIP jenjang SMP. Pemilihan lokasi didasarkan pada permasalahan implementasi program, terutama ketidaksesuaian data penerima bantuan, kendala sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keterbatasan akses internet di wilayah terpencil, serta kendala koordinasi dan penyampaian informasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan PIP dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan program.

Penentuan informan dilakukan secara *purposif*, yaitu berdasarkan pertimbangan mengenai keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman informan dalam pelaksanaan maupun pemanfaatan program. Informan penelitian berjumlah 15 orang, yang terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai informan pangkal; Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pejabat Dinas Sosial yang membidangi perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin, tiga kepala sekolah SMP, dan tiga ketua komite sekolah sebagai informan pokok; serta lima orang tua siswa penerima PIP sebagai informan kunci. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari perspektif pembuat dan pelaksana kebijakan, pihak sekolah, serta keluarga penerima manfaat. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan PIP pada jenjang SMP di Kabupaten Kapuas Hulu.

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

Tabel 1. Informan Penelitian

Bagian	Jumlah	Alasan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu	1orang	Dipilih karena memiliki tanggung jawab dan pemahaman dan mengenai kebijakan serta penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada jenjang SMP
Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu	1 orang	Dipilih karena memiliki keterkaitan dengan aspek administrasi dan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan program.
Pejabat Dinas Sosial yang membidangi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos)	1 orang	Dipilih karena memiliki keterkaitan dengan perlindungan sosial dan informasi mengenai data kesejahteraan masyarakat yang relevan dengan penentuan sasaran penerima bantuan.
Pejabat Dinas Sosial yang membidangi Pemberdayaan Sosial/Penanganan Fakir Miskin	1 orang	Dipilih karena dapat memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keterkaitannya dengan data calon penerima bantuan.
Kepala sekolah SMP	3 orang	Dipilih karena terlibat dalam pelaksanaan PIP di tingkat satuan pendidikan dan dapat memberikan informasi mengenai pendataan siswa, penyampaian informasi program, serta kendala pelaksanaannya di sekolah.
Ketua komite sekolah	3 orang	Dipilih karena dapat memberikan informasi mengenai keterlibatan unsur masyarakat dalam lingkungan sekolah, komunikasi terkait program, dan pengalaman dalam mendukung pelaksanaan PIP.
Orang tua siswa penerima PIP	5 orang	Dipilih karena merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan penerima manfaat program melalui anak mereka. Informasi dari orang tua diperlukan untuk mengetahui pengalaman penerimaan bantuan, akses terhadap informasi, dan manfaat program bagi kebutuhan pendidikan siswa.

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan penetapan informan penelitian, 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan program, khususnya pengelolaan administrasi, akses informasi, ketersediaan sarana pendukung, dan kendala geografis dalam pelaksanaan PIP. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai proses implementasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta pengalaman pihak sekolah dan orang tua siswa dalam pelaksanaan program. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, catatan, dan data terkait pelaksanaan PIP yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dengan didukung pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman pengumpulan dokumen.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, informasi diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, merangkum, dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian serta enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, (Agustino, 2017). Data yang telah dikelompokkan kemudian

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antartemuan dapat dipahami secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan temuan penelitian serta memeriksa kesesuaiannya dengan data yang diperoleh selama proses penelitian.

Keabsahan data melalui triangulasi teknik dan saturasi data. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memeriksa konsistensi serta kesesuaian data. Sementara itu, saturasi data digunakan sebagai pertimbangan kecukupan informasi, yaitu ketika pengumpulan data lebih lanjut tidak lagi menghasilkan temuan substantif baru (Sugiyono, 2021). Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai implementasi kebijakan PIP jenjang SMP di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran kebijakan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu kebijakan tidak lepas dari adanya suatu ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan dijadikan sebagai pedoman ataupun standar pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Kemana arah dari kebijakan yang akan diimplementasikan tergantung daripada ukuran dam tujuan kebijakan tersebut. Ukuran kebijakan pada ranah ini tentunya akan memberikan pandangan terhadap poin-poin yang akan dicapai dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut tentunya akan mempunyai keterkaitan terhadap suatu tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan publik (Sari, & Rahayu, 2021).

Menurut Van Metter dan Van Horn, standar pelaksanaan yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dapat terlaksana dan mencapai tujuan apabila didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Kebijakan pulik perlu dilegalisasi dalam bentuk hukum dengan tujuan untuk menjamin legalitasnya dilapangan (Budiman, 2017).

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, mengenai Standar Dan Tujuan Kebijakan PIP:

"Pelaksanaan PIP berpedoman pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 dan petunjuk teknis tahun 2024 yang mengatur kriteria penerima, penyaluran, serta penggunaan dana bantuan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala sinkronisasi data Dapodik."

Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan Program dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang sengaja dirancang sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu siswa miskin dalam memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Lebih lanjut hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan sebagai berikut:

"Pemberian bantuan melalui Program Indonesia Pintar ini bertujuan untuk mendukung program Wajib Belajar dan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah."

Selain itu pertama pihak sekolah memberi informasi kepada siswa ada program PIP bagi siswa yang sudah punya KIP di langsung dapat bantuan, tetapi jika nama siswa yang belum mendapatkan bantuaan dari pemerintahan pihak sekolah akan mengarahkan siswa untuk membuat surat tidak mampu kekerurahan kemudian semua data-data KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu itu dimasukan ke sistem Aplikasi Dapodik.

PIP dirancang untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah dan tidak putus pendidikan karena kendala ekonomi. Jadi, standar utamanya bukan prestasi akademik, melainkan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan fondasi utama dan syarat mutlak dalam penyaluran PIP agar bantuan tepat sasaran. DTKS yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi rujukan prioritas bagi Puslapdik Kemendikbudristek untuk menetapkan penerima manfaat, berikut wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Hulu:

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

"DTKS merupakan basis data nasional yang memuat informasi masyarakat miskin dan rentan miskin, dikelola oleh Kementerian Sosial, serta menjadi salah satu rujukan dalam penetapan sasaran program bantuan pemerintah, termasuk PIP."

DTSEN adalah data terpadu, akurat, dan berkelanjutan yang menjadi fondasi utama kebijakan sosial dan ekonomi nasional, guna mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan tepat sasaran. DTSEN mulai digunakan dalam mendukung program bantuan sosial secara umum, termasuk PIP, sejak tahun 2025.

Walaupun informasi spesifik tentang tanggal persis penggunaan DTSEN untuk PIP tidak selalu disebut secara terpisah di publikasi resmi, pada dasarnya: DTSEN menjadi data referensi utama pemerintah dalam semua program bantuan sosial termasuk bantuan pendidikan seperti PIP sejak mulai dioperasionalkan secara nasional di tahun 2025. Artinya, mulai penggunaan DTSEN sebagai acuan sasaran PIP dilakukan sejak data ini diadopsi secara nasional pada kuartal II 2025, menggantikan rujukan data sebelumnya (DTKS).

Berikut berdasarkan hasil wawancara peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu terkait sasaran dan pelaksaan Program, mengatakan:

"Dalam proses pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar ini semakin tahun semakin baik termasuk dalam sistem informasinya. Mengenai data yang di proleh tiap tahun tentu berbeda tergantung siswa yang masih ingin mengurus KIP ini. Setiap usulan siswa berasal dari dapodik sekolah yang kemudian akan di verifikasi lagi oleh kemendikbud."

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan, penelitian ini mengungkap temuan, yaitu pelaksanaan program ini dilaksanakan berdasarkan penetapan sasaran berbasis rumah tangga melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan. Kemudian pihak sekolah akan mendata pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP dan selanjutnya akan menerima dana langsung melalui bank.

Berikut wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan sebagai berikut:

"Pendataan PIP perlu lebih akurat dan transparan agar bantuan tepat sasaran. Sekolah harus memverifikasi kondisi siswa, disertai evaluasi berkala dan sosialisasi kepada kepala sekolah mengenai standar serta tujuan kebijakan."

Pemberian bantuan bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kapuas Hulu terkait Pendataan penerima bantuan PIP yang memaparkan:

"Belum semua siswa dari keluarga kurang mampu terdata sebagai penerima PIP. Masih terdapat siswa dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang belum menerima bantuan, sehingga penyaluran PIP belum merata dan menyeluruh."

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa masih ada siswa dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) belum menerima manfaat dana PIP sehingga dalam sasaran penerima dari program PIP ini masih kurang merata dan menyeluruh. Sistem pengelolaan PIP, ketidaksamaan antara jumlah usulan dengan jumlah penerima, serta adanya pencairan yang tidak mencapai 100%, disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan administratif. Proses pengusulan siswa melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tidak otomatis menjamin siswa tersebut akan mendapatkan bantuan. Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi.

Sasaran program Kebijakan apabila dihubungakan dengan pelaksanaan PIP maka hasil pelakasanaan PIP sudah sangat berguna bagi siswa yang kurang mampu yaitu dapat mengurangi biaya sekolah siswa, akan tetapi bagi pelaksana PIP kurang memberikan manfaat yang berguna. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik, kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Hal ini senada berdasarkan hasil wawancara Orang Tua Wali Murid yang mendapatkan PIP mengatakan:

"Menurut saya, PIP cukup tepat sasaran dan membantu kebutuhan siswa. Namun, bantuan yang diberikan belum mencukupi seluruh kebutuhan

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

pendidikan, sementara pengurusan persyaratan cukup rumit, memakan waktu, dan sebagian besar harus diurus sendiri oleh orang tua."

Hal ini senada berdasarkan hasil wawancara Orang Tua Wali Murid yang mendapatkan PIP mengatakan:

"Menurut saya siswa yang mendapatkan program PIP ini sangat tepat sasaran, dan PIP ini sangat membantu sekali dalam proses belajar anak disekolah, sehingga bisa menunjang kegiatan pembelajaran mereka disekolah."

Berdasarkan hasil wawancara, Orang tua siswa dari keluarga yang kurang mampu sangat merasa beruntung dengan adanya bantuan Kartu Indonesia Pintar, karena dapat membantu kekurangan mereka dalam membiayai anak- anak sekolah. Orang tua juga mengetahui kegunaan dari dana tersebut adalah untuk membeli alat-alat sekolah dan biaya tranportasi ke sekolah.

Indikator Standar dan sasaran kebijakan dapat diperhatikan Jadwal penerima dana PIP tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Implementor kurang tepat sasaran pada program PIP ini karena masih ada siswa kategori miskin yang belum dapat manfaat PIP.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi suatu kebijakan publik mungkin saja tujuan yang telah dibuat sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangatlah tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut dapat berpa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Karena tanpa adanyan sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

a. sumber daya manusia

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam proses impementasi kebijakan. Sumber daya yaitu terkait persiapan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia berupa sumber daya keuangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, mengenai ketersediaan SDM dalam Implementasi PIP, sebagai berikut:

"Ketersediaan SDM dalam pelaksanaan PIP sudah cukup memadai. Setiap sekolah memiliki operator untuk pendataan dan administrasi, sedangkan dinas pendidikan berperan dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Secara umum, SDM telah memahami tugas serta mekanisme PIP dan penggunaan Dapodik."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan, ketersediaan dan kemampuan SDM sudah mendukung implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar, tetapi masih perlu penguatan melalui peningkatan kompetensi, koordinasi, dan pembinaan agar pelaksanaan PIP dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan kebijakan, Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Berikut wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 7 Satap Selimbau mengenai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan PIP:

"Ketersediaan SDM di sekolah cukup memadai, dengan adanya petugas yang bertanggung jawab atas pendataan, pengusulan penerima, administrasi, dan pelaporan PIP. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu, beban kerja yang tinggi, serta perbedaan pemahaman antarpetugas."

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 1 Puring Kencana mengenai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan PIP, sebagai berikut:

"Ketersediaan sarana dan prasarana PIP di sekolah cukup memadai, meliputi komputer, akses internet, dan fasilitas administrasi. Namun, keterbatasan perangkat, jaringan internet yang tidak stabil, serta minimnya fasilitas di daerah terpencil masih menghambat pendataan dan koordinasi."

Berikut wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 1 Empanang mengenai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan PIP:

"SDM pelaksana PIP di SMP Negeri 1 Empanang telah tersedia dan memahami tugas masing-masing, tetapi penguatan kapasitas serta kerja sama antara sekolah, komite, dan orang tua tetap diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran program."

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan non manusia terkait

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

Implementasi Program Indonesia Pintar di Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan dengan baik, pihak sekolah sudah melaksanakannya dengan maksimal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan akan menghadapi kendala, sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor utama agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Berikut wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 2 Satap Badau mengenai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan PIP:

*"Ketersediaan SDM di sekolah cukup memadai, dengan adanya petugas yang bertanggung jawab atas pendataan, pengusulan penerima, administrasi, dan pelaporan PIP. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu, beban kerja yang tinggi, serta perbedaan pemahaman antarpetugas."*Secara kwalitas sumber daya manusia oleh Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan Implementasi Kebijakan PIP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria karna sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Akan tetapi Dinas Pendidikan hanya bertugas untuk menyalurkan dana dan memverifikasi data siswa calon penerima bantuan PIP. Sedangkan pihak pelaksana disekolah memiliki kepala sekolah dan operator sekolah untuk terlibat langsung dengan data-data calon penerima di sekolah.

b. Sumberdaya Peralatan Dan Anggaran

Sumberdaya peralatan merupakan fasilitas dan sarana pendukung yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional implementasi suatu kebijakan. Peralatan yang biasa digunakan adalah peralatan yang berhubungan erat dengan kegiatan administrasi maupun kegiatan dilapangan. Terbatasnya sumberdaya peralatan yang dimiliki oleh suatu lembaga/instansi akan menyebabkan pekerjaan tidak berjalan secara maksimal sehingga akan berdampak pada proses pelaksanaan terhadap suatu tujuan kebijakan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan jaringan internet, kondisi perangkat yang belum optimal, serta akses layanan perbankan yang jauh dari sekolah atau tempat tinggal peserta didik menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi PIP Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana, serta dukungan lintas sektor, agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menjangkau seluruh sasaran program secara merata.

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, mengenai ketersediaan Peralatan Dan Anggaran dalam Implementasi PIP:

"Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PIP pada umumnya sudah cukup mendukung, seperti komputer dan jaringan internet di dinas maupun sekolah. Namun, beberapa sekolah di daerah terpencil masih mengalami kendala keterbatasan akses internet dan sinyal telekomunikasi."

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, mengenai ketersediaan anggaran dalam implementasi kebijakan PIP:

"Pendanaan PIP bersumber dari APBN dan disalurkan langsung kepada peserta didik penerima manfaat. Sementara itu, anggaran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu digunakan untuk mendukung sosialisasi, koordinasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program sesuai kemampuan keuangan daerah."

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, mengenai ketersediaan Peralatan Dan Anggaran dalam Implementasi PIP, sebagai berikut:

"Ketersediaan anggaran PIP cukup memadai karena dana utama berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada siswa. Namun, keterbatasan biaya operasional sekolah untuk pendataan, sosialisasi, dan pendampingan pencairan masih menjadi kendala yang memerlukan optimalisasi anggaran dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan."

Secara umum, ketersediaan anggaran PIP sudah cukup untuk mendukung tujuan program dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran pendukung di daerah untuk menjangkau wilayah terpencil, biaya operasional pendampingan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sekolah dan operator. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar dukungan anggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat terus

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

dioptimalkan sehingga implementasi Program Indonesia Pintar di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino (2017) yang mengatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat.

Komunikasi sangat berpengaruh terhadap suatu kinerja pelaksana kebijakan yang dilaksanakan oleh badan atau organisasi. Dengan komunikasi setiap hubungan antar organisasi terkait dapat saling berkoordinasi dan saling melengkapi satu sama lain. Komunikasi yang dijalin antar badan/lembaga akan memberikan petunjuk terkait mekanisme atau prosedur dalam mencapai tujuan kebijakan.

Berikut ini, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, kejelasan informasi yang diberikan terkait implementasi kebijakan PIP:

"Koordinasi antarbidang dalam implementasi PIP berjalan cukup baik dan terstruktur, meskipun masih perlu penguatan. Informasi mengenai dasar hukum, kriteria penerima, pendataan, dan penyaluran dana disampaikan melalui pedoman pemerintah pusat, kemudian disosialisasikan kepada sekolah melalui surat edaran, rapat koordinasi, dan pendampingan teknis."

Kemudian peneliti malakukan wawancara dengan Operator PIP SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, terkait Kejelasan informasi dalam implementasi Program Indonesia Pintar mengatakan bahwa:

"Menurut saya sebagai Operatur PIP di SMP layanan ini sudah disampaikan ketiap- tiap sekolah menengah pertama sehingga tentu saja informasi tersebut telah disampaikan pihak sekolah kepada siswa".

Kejelasan informasi dalam implementasi Program Indonesia Pintar sudah cukup baik, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, terkait implementasi kebijakan PIP, sebagai berikut:

"Informasi mengenai PIP sudah cukup jelas melalui petunjuk teknis, surat edaran, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis. Hal ini membantu sekolah dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan penerima PIP sesuai ketentuan. Namun, sebagian orang tua masih kurang memahami prosedur administrasi dan pencairan dana, sehingga diperlukan sosialisasi lanjutan secara sederhana dan berulang."

Berikut hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, terkait sosialisasi implementasi kebijakan PIP:

"*Sosialisasi PIP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berjalan cukup efektif melalui rapat koordinasi, surat edaran, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada kepala sekolah serta operator. Sosialisasi mencakup kriteria penerima, pendataan melalui Dapodik, prosedur pencairan dana, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak."*

Dari hasil penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu bahwa sudah adanya proses komunikasi mengenai informasi nama-nama penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Pihak sekolah juga sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa yang mendapatkan program bantuan PIP. Penyampaian informasi sangat penting dalam suatu kebijakan karena harus ada komunikasi yang baik agar program dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga bisa sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

4. Karakteristik badan pelaksana

Sebuah organisasi baik itu publik maupun swasta tentu memiliki nilai (*value)* yang dipegang untuk melakukan aktifitas organisasi. Nilai merupakan suatu tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berpikir, bersikap dan bertindak. Nilai yang terkandung dalam sebuah organisasi merupakan pedoman petunjuk pelaksana atau baisa disebut dengan standar operasional prosedur (SOP).

Sebagimana hasil wawancara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan sebagai berikut:

"Implementasi PIP pada prinsipnya telah berjalan sesuai SOP, mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian data, keterlambatan pembaruan Dapodik, dan kurangnya pemahaman sebagian pihak. Oleh karena itu, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dengan sekolah terus dilakukan agar program berjalan tepat sasaran, transparan, dan

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

akuntabel."

Berikut ini, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Hulu terkait standar operasional prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan PIP di Kabupaten Kapuas Hulu:

"Pembagian tugas setiap SKPD telah sesuai dengan SOP dan fungsi masing-masing. Koordinasi antarinstansi sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, karena tanpa kerja sama yang baik, kebijakan sulit berjalan secara optimal.".

Berdasarkan indikator kepatuhan stakeholder dan resistensi, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan bahwa kepatuhan para pemangku kepentingan relatif cukup baik, meskipun masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi ini menimbulkan protes dari sebagian orang tua yang menilai bahwa anak mereka layak menerima bantuan PIP, tetapi belum terdaftar sebagai penerima. Hal tersebut disebabkan oleh belum terjaringnya sejumlah peserta didik dari keluarga kurang mampu dalam usulan penerima bantuan, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pengajuan PIP/KIP, serta keterbatasan pemahaman orang tua terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, sebagian orang tua belum melakukan pelaporan ulang kepada pihak sekolah sehingga anak mereka tidak terakomodasi dalam pendataan penerima bantuan. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi terhadap pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan administrasi, serta koordinasi antara sekolah, orang tua, dan instansi terkait agar penetapan penerima PIP lebih tepat sasaran dan pelaksanaannya berjalan secara optimal.

5. Sikap/Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Disposisi pada implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar berhubungan dengan komitmen para pelaku atau pelaksana implementasi kebijakan tersebut. Disposisi disini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga tujuannya dapat terwujud.

Berikut wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 2 Satap Badau mengenai disposisi dan kecenderungan para pelaksana dalam implementasi kebijakan PIP :

"Sikap para pelaksana PIP secara umum cukup positif. Guru dan tenaga kependidikan memahami pentingnya program ini dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap bersekolah, sehingga mendukung proses pendataan, verifikasi, dan pendampingan. Namun, beban administrasi, kurangnya pemahaman orang tua, keterlambatan pencairan dana, serta ketidaksinkronan data siswa masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program."

Berikut wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 7 Satap Selimbau mengenai sikap dan komitmen implementor dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP):

"Komitmen para pelaksana PIP tergolong baik, ditunjukkan melalui kesungguhan guru, wali kelas, dan operator sekolah dalam melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan serta mendampingi siswa dan orang tua dalam proses pencairan dana."

Dengan pemahaman yang baik, implementasi kebijakan PIP dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 1 Puring Kencana mengenai sikap dan pemahaman dalam implementasi kebijakan PIP, sebagai berikut:

"Sikap dan pemahaman para pelaksana PIP, seperti wali kelas, guru, dan operator sekolah, secara umum sudah cukup baik. Mereka memahami tujuan PIP serta tahapan pelaksanaannya, mulai dari pendataan, pembaruan data melalui Dapodik, hingga pendampingan pencairan dana, meskipun masih perlu ditingkatkan.".

Sikap para implementor (disposisi) jika di lihat dari aspek perilaku atau respon yang diambil agen pelaksana dalam menjalankan Implementasi Kebijakan PIP Pada Jenjang Sekolah SMP Di Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup baik. Dimana respon dari para pelaksana yang sangat mendukung Program Indonesia Pintar agar bisa memutus rantai angka putus sekolah di Kabupaten kapuas Hulu, meskipun sering dihadapkan pada kendala administratif, keterbatasan waktu, serta perubahan kebijakan teknis dari pusat, para pelaksana tetap berusaha menyesuaikan diri dan menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Oleh karena itu komitmen para implementor perlu terus diperkuat, dengan dukungan tersebut, diharapkan komitmen para pelaksana dalam implementasi PIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian tujuan utama program, yaitu meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan.

6. Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi

Kondisi Politik, sosial dan ekonomi, yaitu

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh besar bagi para pelaksana dalam melaksanakan Kebijakan. Kondisi masyarakat sangat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan program, baik itu kondisi lingkungan politik, social maupum ekonomi, Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 tahun 2020 ini, maka upaya dalam masyarakat pada umumnya seharusnya terbentuk yaitu untuk melancarkan perluasaan akses Pendidikan di Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu.

Berikut hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, terkait kondisi lingkungan politik mempengaruhi implementasi kebijakan PIP:

"Kondisi politik dapat memengaruhi implementasi PIP secara tidak langsung. Namun, pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku dengan mengedepankan netralitas, profesionalitas, dan transparansi agar bantuan tepat sasaran serta mendukung pemerataan dan keadilan pendidikan."

Kondisi politik dapat memengaruhi implementasi melalui beberapa aspek, seperti dukungan kebijakan daerah, stabilitas pemerintahan, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung program pendidikan. Kondisi politik yang stabil dan kondusif akan sangat membantu kelancaran implementasi PIP, terutama dalam hal penganggaran pendukung, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Sebaliknya, jika terjadi dinamika politik yang kurang sehat, berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, misalnya anggapan bahwa program bantuan pendidikan dikaitkan dengan kepentingan tertentu, meskipun hal tersebut tidak dibenarkan.

Berikut hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, terkait kondisi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan PIP:

"Kondisi ekonomi masyarakat sangat memengaruhi implementasi PIP karena program ini membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah dan transportasi. Selain itu, kondisi sosial, seperti tingkat pendidikan orang tua, pola asuh, lingkungan tempat tinggal, dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, turut memengaruhi pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PIP."

Pada masyarakat dengan kondisi sosial yang baik dan kesadaran pendidikan yang tinggi, program PIP cenderung lebih mudah diimplementasikan karena orang tua dan siswa proaktif dalam memenuhi persyaratan serta memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Sebaliknya, pada kondisi sosial tertentu—misalnya lingkungan dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah atau masyarakat yang kurang mendapat akses informasi—sering muncul kendala dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PIP, keterlambatan pengurusan administrasi, atau pemanfaatan dana yang belum optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang SMP di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn secara umum telah berjalan, tetapi masih menghadapi beberapa kendala. Pada dimensi standar dan sasaran kebijakan, pelaksanaan PIP telah mengacu pada regulasi yang berlaku, namun masih ditemukan ketidakakuratan data DTKS dan Dapodik yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Pada dimensi sumber daya, ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana cukup mendukung, meskipun keterbatasan jaringan internet dan fasilitas di daerah terpencil masih menghambat pelaksanaan program. Pada dimensi komunikasi antarorganisasi, sosialisasi dan monitoring belum menyeluruh sehingga koordinasi dan pengawasan perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada dimensi karakteristik agen pelaksana, program telah dilaksanakan sesuai SOP, dan pada dimensi sikap pelaksana, para implementor menunjukkan komitmen positif meskipun menghadapi kendala administratif dan keterbatasan waktu. Adapun pada dimensi lingkungan politik, ekonomi, dan sosial, kondisi ekonomi serta pemahaman masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akurasi data, pemerataan sarana dan prasarana, penguatan koordinasi dan pengawasan, serta sosialisasi dan keterlibatan masyarakat agar PIP semakin tepat sasaran dan mampu mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu meningkatkan sosialisasi PIP secara menyeluruh kepada sekolah dan orang tua siswa agar tujuan serta mekanisme program dapat dipahami dengan baik. Selain itu, diperlukan penerapan sistem pendataan *offline-to-online* dengan sinkronisasi berkala, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan dan pendampingan, serta kerja sama dengan aparat desa untuk mengatasi kendala akses di daerah terpencil. Petugas PIP juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai mekanisme penetapan penerima

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

bantuan dan membantu peserta didik yang memenuhi kriteria tetapi belum terakomodasi dalam pendataan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, mulai dari pendataan hingga pencairan dana, untuk memastikan ketepatan sasaran dan kelancaran pelaksanaan program. Komitmen para pelaksana juga perlu diperkuat agar implementasi PIP tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

5. Daftar Pustaka

Agustino, L. (2017). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Anugrah, R. (2019). *Implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung (Studi kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal)* [UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/5643/?utm_source=chatgpt.com

Budiman, S. (2017). Analisis hubungan antara hukum dan kebijakan publik: Studi pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(2), 109–119. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.109-119?utm_source=chatgpt.com

Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantin, K. (2021). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang sekolah dasar. Kinerja. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *18*(4), 539–546. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10097?utm_source=chatgpt.com

Haerana. (2016). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6*(2). https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2475?utm_source=chatgpt.com

Harahap, M. (2016). Esensi peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, *1*(2), 140–155. https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).625?utm_source=chatgpt.com

Kamila, A. N., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2022). Efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah dasar Kabupaten Bangkalan. *Respon Publik*, *16*(6), 53–58. https://doi.org/10.21070/icecrs.v13i1.2046

Meiynana, & Machdum, S. V. (2020). Potensi pendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, *13*(2), 139–154. https://doi.org/10.24832/jpkp.v13i2.381?utm_source=chatgpt.com

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.

Nurokhmah, N. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi kebijakan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, *2*(1). https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v2i1.66256?utm_source=chatgpt.com

Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi kebijakan jaminan sosial bidang pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *8*(2), 167–185. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1263?utm_source=chatgpt.com

Saraswati, L. N. (2017). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang sekolah dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, *5*(4), 6737–6750.

Sari, R. P., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *PERSPEKTIF*, *10*(1), 230–238. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4355?utm_source=chatgpt.com

Setiawan, H., & Ode, S. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai, Kabupaten Serang. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, *4*(2), 173–179. https://doi.org/10.52447/gov.v4i2.1612?utm_source=chatgpt.com

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.

Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada masyarakat (Studi kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *6*(1), 15–18. https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.365?utm_source=chatgpt.com

Tohardi, A. (2019). *Buku Ajar Pengantar Metodologi*

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 494-503

Penelitian Sosial + Plus. Tanjungpura University Press.

Wilujeng, S. R. (2020). Dinamika pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat. *HUMANIKA*, *27*(2), 170–183. https://doi.org/10.14710/humanika.v27i2.34762?utm_source=chatgpt.com